

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan zaman di era globalisasi saat ini memberikan dampak yang signifikan terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang. Pembangunan yang dilakukan oleh negara Indonesia ditargetkan untuk kesejahteraan masyarakat; Untuk mencapai tujuan ini, banyak upaya harus dilakukan. Hal ini dapat dicapai melalui pembangunan berkelanjutan dan keterlibatan masyarakat, dengan tujuan membangun masyarakat yang adil secara finansial dan spiritual serta berkembang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Urutan pertama dalam hierarki hukum perbankan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33. Pasal 33 mencerminkan tujuan pembangunan perbankan di Indonesia untuk menjaga keseimbangan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat.(UUD, 1945) maksud serta tujuan, sekaligus dasar dari esensi pokok dari lembaga intitusi perbankan, adalah bank sebagai lembaga kepercayaan. Pasal (1) ayat (2) Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut UU Perbankan) menyatakan:

"Bank adalah badan usaha yang menerima simpanan dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat."(Undang Undang RI nomor 10 tahun, 1998)

Perbankan memiliki peran penting untuk dimainkan dalam situasi ini untuk menopang tercapainya tujuan nasional terkait dengan peningkatan dan standar hidup masyarakat yang setara. Bank adalah entitas keuangan yang berfungsi sebagai saluran. entitas yang membutuhkan uang, atau bank menarik uang dari masyarakat dan kemudian meminjamkannya kepada masyarakat.

Bank memiliki peran penting dalam mempertahankan kegiatan ekonomi. menawarkan jasa pengedaran uang. Credit Card yang salah satu bagian jasa dan

produk dari bank itu sendiri diakui Sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat bahkan kemakmuran ekonomi suatu negara. Pengertian kartu kredit dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 dan terakhir di ubah menjadi Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/02/PBI/2012 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, yaitu :

“Kartu kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara keseluruhan ataupun secara angsuran.”(PBI, 2012)

Era tahun sekitar tahun 1920-an, perusahaan pusat dari perbelanjaan yang cukup besar yang terletak daerah yang terdapat di Amerika Serikat menyarankan kartu kredit kepada pelanggan mereka. Tujuannya untuk mempermudah transaksi bagi nasabah yang ingin berbelanja dengan cicilan bulanan. Perusahaan mengeluarkan kartu charge untuk memenuhi permintaan konsumen yang melakukan transaksi. Ketika bulan baru dimulai, konsumen memiliki pilihan untuk membayar sebagian dari tagihan listrik mereka tanpa harus membayar biaya. Jadi, saat ini, hanya ada dua pihak yang terlibat: bisnis, yang mengelola kartu, dan konsumen, yang memiliki kartu.. Pada 1950-an, bank-bank di Amerika Serikat telah meluncurkan kartu kredit, yang hanya dapat digunakan di negara itu pada saat itu, dan ini adalah pinjaman tanpa jaminan pertama yang mereka buat.

Sejak hadirnya kartu yang di sebut American Express Card, waktu masa credit card, sistem pembayaran yang populer di wilyah Indonesia telah dikenal sejak tahun 1970-anmenjadi metode pembayaran terbaru. Kartu kredit pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 1980-an, dengan berdirinya Bank Duta sebagai bank pertama yang menawarkan kartu kredit sebagai metode pembayaran di Indonesia, kartu kredit semakin populer sejak dikeluarkannya Menteri Keuangan

No. 1251/KMK.013.1988 pada tanggal 20 Desember 1988..

Kartu berjenis credit card ini sering digunakan menjadi alat untuk pembayaran untuk pembelian dan penjualan produk atau layanan di lokasi yang telah bekerja sama dengan bank penerbit (merchant), serta untuk metode pencairan atau penarikan tunai lainnya. Untuk mencapai tujuan penerbitan kartu kredit, Dalam suatu perjanjian, Bank mengikat pihak-pihak yang diperlukan, yaitu Bank sebagai penerbit kartu, nasabah yang mendapat keuntungan sebagai pemegang kartu, dan toko atau perusahaan belanja yang bekerjasama dengan Bank sebagai (Merchant).

Orang-orang saat ini sering menggunakan kartu kredit; Peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/02/PBI/2012, yang mengatur pelaksanaan kegiatan pembayaran berbasis kartu. Kartu kredit, Selain memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi pembayaran, juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan akses transaksi pembayaran. dengan adanya perjanjian yang mengikat antara pihak-pihak yang terlibat, Kemudian, agar bisnis dapat berjalan dengan sukses, pihak-pihak terkait harus cermat menjalankan ketentuan perjanjian. Misalnya, debitur harus membayar tagihan kartu kreditnya tepat waktu dan dalam jumlah yang disepakati. baik secara angsuran maupun langsung secara tunai.

Semakin lama intensitas kartu kredit digunakan di wilayah Indonesia, semakin luas dan banyak orang yang menjadi penggunanya, menurut data catatan Bank Indonesia mengenai besar dan banyaknya jumlah transaksi yang dilakukan dalam menggunakan fasilitas kartu kredit di priode 2019-2021, data tersebut berdasarkan penelitian terdahulu dalam SOETOMO BUSINESS REVIEW Edition 1 Volume 3 oleh Achmad Dwi Noviyanto dsn J.F.X. Susanto Sukiman Program studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dr.Soetomo Surabaya berjumlah 16,7 juta pemgguna.(Strategi et al., 2021)

Kami sekarang dapat meminta kreditur perbankan untuk melakukan pembayaran tagihan bulanan karena kemudahan bertransaksi pada kartu kredit, yang tidak hanya dapat melakukan transaksi secara langsung melalui merchant

tetapi juga menggunakan fasilitas satu tagihan seperti top up saldo aplikasi online air, hingga listrik, kartu kredit sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat, khususnya di kota-kota besar Indonesia. Berikut ini adalah keuntungan menggunakan kartu kredit bagi debitur:

1. Transaksi sederhana karena uang tunai tidak diperlukan di mana-mana;
2. Pembayaran sederhana karena debitur dapat mencicil dengan kesepakatan yang disetujui bersama, dimana berarti Debitur dapat mencicil atau membayar tagihan dari total transaksi belanja sekaligus, yang akan ditagih oleh kreditur setiap bulannya, biasanya diberikan tenggang waktu beberapa hari (sekitar 20, 25 hingga 30 hari dari waktu transaksi), debitur juga dapat membayarnya saat tagihan tiba.
3. Debitur tidak akan lagi dikenakan bunga jika pembayaran tagihan dilakukan secara langsung dalam waktu yang bersamaan.
4. Hadiah atau proposal yang menguntungkan debitur digunakan untuk mempertahankan debitur.
5. Terlindungi aman, karena jika kartu kredit debitur hilang, debitur dapat mengajukan keluhan ke pusat kartu dan memblokirnya, mengurangi potensi pihak ketiga menyalahgunakan kartu kredit debitur.
6. Saat menggunakan ATM (Anjungan Tunai Mandiri), Biasanya, batas maksimum penarikan tunai adalah 40% dari batas penggunaan kartu kredit. Bunga kredit yang dibayarkan pada penarikan tunai lebih tinggi, dan jumlah yang dapat ditarik juga dibatasi oleh batas pengeluaran.
7. Anggota kartu kredit mendapatkan *reward* dari suku bunga murah dan tidak khawatir menerima uang palsu.
8. Dalam kondisi ataupun keadaan mendesak di mana debitur

membutuhkan uang *cash*, pengguna kartu kredit dapat menggunakannya;

9. Kartu kredit Ini dapat digunakan untuk membayar barang yang diinginkan atau diperlukan dengan mencicil.;
10. Berlaku dalam berbagai transaksi bisnis e-commerce

Disamping itu, penggunaan kartu kredit semakin meningkat karena banyaknya manfaat menggunakan kartu kredit. Kartu kredit dianggap lebih efektif dan efisien daripada uang tunai. dari pada kartu debit serta terbebas dari barang agunan jika dibandingkan dengan alat pembayaran lain, sehingga lebih dikenal di tengah masyarakat ditambah pengguna kartu kredit dianggap lebih berkelas dan menunjukkan kesan pribadi yang futuristik. Ini karena pemegang kartu kredit dianggap mewakili kelas sosial ekonomi tertentu, seperti kelas menengah ke atas..(Suparyanto dan Rosad (2015, 2020) Dikatakan bahwa meskipun tidak semua orang dapat memperoleh kartu, hanya karyawan kelas manajer dan pengusaha menjadi mayoritas pengguna kartu kredit . Jenis kartu kredit juga mewakili status pemilik yang sebenarnya, yaitu Platinum, Gold, atau Silver. Setiap bentuk kartu kredit diberikan kepada seseorang berdasarkan penilaian penerbit terhadap kemampuan keuangan pemohon *credit card*.

Perjanjian penerbitan kartu telah disepakati dan mengikat debitur kartu kredit dan kreditur perbankan, Isi perjanjian dibuat secara sepihak yaitu oleh bank karena bank dianggap memiliki kepentingan lebih dari debitur, namun debitur dapat menolak menyetujuinya apabila isi perjanjian tidak sesuai dengan yang diinginkan debitur.. Debitur kartu kredit dan kreditur perbankan terikat dengan perjanjian ini untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.

Debitur kartu kredit ditagih oleh kreditur perbankan karena banyak pihak yang tidak mencapai prestasi atau gagal bayar, Terutama peminjam kartu kredit yang sebelumnya telah berjanji untuk memenuhi komitmen mereka sesuai dengan artikel yang disepakati. Ketika debitur gagal melakukan pembayaran, mereka

dianggap wanprestasi:

1. menyetujui kesepakatan tetapi gagal melaksanakannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak benar
3. Melaksanakan apa yang telah disepakati tetapi tidak tepat waktu
4. Melanggar aturan.

Keempat item ini menunjukkan Default itu tidak selalu berarti gagal melakukan apa pun sebagian atau seluruhnya, tetapi keterlambatan pembayaran kewajiban juga termasuk dalam kategori ini. Bank memiliki sistem mereka sendiri untuk menagih utang dari mangkir, tetapi penagihan harus dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. Kreditor, dalam contoh ini bank, membuat beberapa langkah untuk menyelesaikan tagihan yang bermasalah, dimulai dengan prosedur resmi dan formal, khususnya melalui otoritas peradilan.

Namun, diyakini bahwa metode ini kurang efisien dan lambat, dan bahkan tidak memastikan tanggung jawab pengembalian utang sampai akhirnya melibatkan biro layanan swasta seperti "*debt collector*" atau jasa penagih utang, yang dapat diharapkan mampu menagih utang secara efektif dan berhasil dalam waktu yang relatif singkat dan melalui prosedur non-birokrasi. Pertimbangan untuk menggunakan layanan organisasi lebih terfokus pada perhitungan yang layak secara ekonomi sehingga pendapatan yang diprediksi dapat dicapai atau kerugian dapat dijaga seminimal mungkin.

Saat ini ada undang-undang dan peraturan yang memungkinkan bank untuk melibatkan layanan penagihan utang pihak ketiga. Hal ini diatur dalam PBI No.11/11/PBI/2009, Pelaksanaan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, dan PBI No.11/10/DASP/SEBI, Pelaksanaan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, keduanya tanggal 13 April 2009. Dalam Bab VII huruf D angka 4, berikut dinyatakan PBI dan SE BI:

1. Penagihan oleh pihak ketiga hanya diperbolehkan apabila kualitas tagihan Kartu Kredit dalam kategori kolektibilitas diragukan atau buruk, sebagaimana diputuskan oleh Bank Indonesia sesuai dengan

ketentuan kolektibilitas.

2. Penerbit harus memastikan penagihan oleh pihak ketiga selain penerbit yang mematuhi ketentuan dalam paragraf pertama, dilakukan dengan cara yang sah.
3. Paragraf yang menyatakan tanggung jawab Penerbit atas segala akibat hukum yang timbul dari kerjasama dengan pihak lain harus disebutkan dalam perjanjian kerjasama Penerbit dan pihak ketiga untuk mengumpulkan transaksi Kartu Kredit.(PBI, 2009)

Dalam praktiknya, tidak ada batasan yang ditetapkan atau menerapkan undang-undang tentang metode penagihan utang; Dalam penagihan utang, bank biasanya mengalihkan kuasanya kepada pihak ketiga (debt collector). Karena kekuatan ini, penagih utang sering menggunakan berbagai metode, termasuk ancaman dan kekerasan, untuk memulihkan utang dari peminjam yang menunggak. Debt collector bertindak tidak sesuai dengan norma yang berlaku justru melanggar ketentuan hukum seperti melakukan intimidasi, ancaman, dan kekerasan nyata baik fisik maupun psikis, yang dilakukan debt collector menjadikan profesi ini sebagai bahan perdebatan publik, beragam aspeknya masih menjadi perdebatan, mulai dari otoritas, kekuasaan, bahkan pengaruhnya terhadap kepercayaan publik terkait dengan bank yang mempekerjakan mereka.

Penagihan terhadap Debitur kartu kredit tidak menjadi masalah karena beberapa bank memanfaatkan Layanan Debt Collector sebagai Surat Kuasa dalam Prosedur Penagihan Utang bagi Kreditur Perbankan, maraknya perilaku premanisme yang dilakukan oleh debt collector. Ditahun 2011 berdasarkan jurnal penelitian terdahulu yang ditulis oleh suharyanti yang berjudul ANALISIS KRISIS PADA ORGANISASI BERDASARKAN MODEL ANATOMI KRISIS DAN PERSPEKTIF PUBLIC RELATION.(Suharyanti & Sutawidjaya, 2013) debitur Citibank, debitur pengguna kartu kredit bank swasta Indonesia, ditemukan meninggal dunia dalam kasus pidana yang melibatkan penagihan utang menggunakan agen penagih utang. Kejadian tersebut Diawali dengan kunjungan

debitur ke Citibank untuk melunasi dan mengetahui tunggakan kartu kreditnya yang signifikan, Korban percaya bahwa tagihan korban memiliki hutang kartu kredit empat puluh juta dolar, tetapi bank mengkonfirmasi bahwa hutang itu sekitar seratus juta dolar, yang membingungkan debitur ini dengan tagihan, sehingga debitur pergi ke Citibank Saat debitur bertanya kepada kepala Seksi Penanganan, Debt Collector Citibank mengajak debitur untuk memicu pecahnya pembuluh darah korban sehingga mengakibatkan meninggal dunia.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul berdasarkan latar belakang presentasi di atas: **BANK SEBAGAI PENGGUNAAN PENYEDIA JASA PENAGIHAN (DEBT COLLECTOR) TERHADAP TAGIHAN DEBITUR PENGGUNA KARTU KREDIT YANG WANPRESTASI.**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penulisan ini berdasarkan pemaparan latar belakang diatas adalah:

1. Penggunaan kartu kredit yang makin meningkat tanpa melihat dayamasyarakat dimasa pandem
2. Banyak tindakan *debt collector* yang melakukan penagihan terhadap debitur secara premanisme.

## 1.3 Batasan Masalah

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis berfokus pada pokok-pokok permasalahan yang diangkat, dan dianggap penting dalam membuat pembatasan penelitian tersebut, yaitu:

1. Kajian ini fokus terhadap kedudukan bank sebagai pengguna jasa penagihan pihak ketiga (*debt collector*).
2. Kajian ini juga berfokus pada akibat hukum terhadap bank akibat tindakan premanisme yang dilakukan pihak *debt collector* dalam

melakukan penagihan terhadap debitur khusus pengguna kartu kredit.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Dalam uraian di atas, penulis dapat membuat atau menyimpulkan masalah pokok dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Apa yang mendasari bank memakai jasa *debt collector*
2. Bagaimana kedudukan hukum bank dalam menagih terhadap bank yang menggunakan layanan *debt collector* kartu kredit nasabah yang wanprestasi.
3. Perlindungan hukum terhadap bank dari tindakan premanisme *debt collector* dalam melaksanakan penagihan terhadap debitur pengguna kartu kredit.

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan rumusan masalah dalam skripsi ini, penulis juga menetapkan beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui peraturan hukum *debt collector* di negara Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum dalam hubungan antara Bank dengan pihak *debt collector*

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diantisipasi dari penulisan tesis terkait dengan nilai guna penulisan diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu:

##### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Temuan tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis berupa kontribusi bagi kemajuan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata mengenai kebijakan penyelesaian kredit macet dengan bank dan

*debt collector.*

### **1.6.2 Manfaat praktis**

Penyusunan tesis ini diyakini bermanfaat jika dihadapkan pada persoalan serupa terkait penyelesaian kartu kredit bermasalah dengan debt collector, sehingga pengaturan yang terdapat di dalamnya dapat dipahami dan menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut.